



PUTUSAN

Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sesuai KTP. Jl. Kapasari Pendukuhan Buntu D/26 Rt. 010 Rw. 010 Kel. Tambakrejo Kec. Simokerto Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyono ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/33/I/Res.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : Agus Purwono, S.H., M. Iza Alasfhanim, S.H., dan Cahya Nugraha, S.H., Advokad / Konsultan Hukum dari **Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Equitas Setara" Sidoarjo** yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1 / 26, Gedangan Sidoarjo, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby., tertanggal 06 April 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 640/Pid.Sus/2024/ PN Sby tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RIO BUDI MISTIawan BIN DJARWO BUDIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba ***tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIO BUDI MISTIawan BIN DJARWO BUDIYONO** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan **dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus TEA JUS
 - **02322/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,919 gram;**

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon hukuman seringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **RIO BUDI MISTIawan BIN DJARWO BUDIYONO** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu***, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Terdakwa di JL Kapasari Pedukuhan Buntu D/26 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba di Jl Semut Kalimir Surabaya yang kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Agus, sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya kemudian Terdakwa menemukan ranjauan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus minuman teajus dipinggir tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Agus.
- Bahwa Terdakwa menerima upah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan besarnya narkoba jenis sabu yang diranjau.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya, atas informasi dari masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Rizky Aldiansyah

Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00815/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **RIO BUDI MISTIAWAN BIN DJARWO BUDIYONO** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **02322/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,919 gram**;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **RIO BUDI MISTIAWAN BIN DJARWO BUDIYONO** oleh DEFA JAUMIL,S.I.K , TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt , RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- **02322/2024/NNF,-:** seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Kedua

Bahwa ia Terdakwa **RIO BUDI MISTIAWAN BIN DJARWO BUDIYONO** pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantian Surabaya, atas informasi dari masyarakat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Ariawan dan Saksi Rizky Aldiansyah yang merupakan anggota kepolisian dilanjutkan dengan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00815/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa **RIO BUDI MISTIAWAN BIN DJARWO BUDIYONO** yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- **02322/2024/NNF,-:** berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan **berat netto \pm 0,919 gram**; telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama **RIO BUDI MISTIAWAN BIN DJARWO BUDIYONO** oleh DEFA JAUMIL,S.I.K , TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt , RENDY DWI MARTA CAHYA,ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- **02322/2024/NNF,-:** seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut



61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budi Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO);

Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Terdakwa di Jl. Kapasari Pedukuhan Buntu D/26 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba di Jl Semut Kalimir Surabaya yang kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Agus, sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya kemudian Terdakwa menemukan ranjauan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus minuman teajus dipinggir tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menerima upah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan besarnya narkoba jenis sabu yang diranjau;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dan juga bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.30 di Gang Kampung Jl. Kapasari Pedukuhan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rizky Aldiansyah, dibawah dibacakan sesuai BAP tertanggal 26 Januari 2024 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Terdakwa di JL Kapasari Pedukuhan Buntu D/26 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba di Jl Semut Kalimir Surabaya yang kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Agus, sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya kemudian Terdakwa menemukan ranjauan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus minuman teajus dipinggir tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menerima upah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga

Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan besarnya narkoba jenis sabu yang diranjau;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dan juga bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.30 di Gang Kampung Jl. Kapasari Pedukuhan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Terdakwa di JL Kapasari Pedukuhan Buntu D/26 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba di Jl Semut Kalimir Surabaya yang kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Agus, sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya kemudian Terdakwa menemukan ranjauan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus minuman teajus dipinggir tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menerima upah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan besarnya narkoba jenis sabu yang diranjau;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dan juga bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.30 di Gang Kampung Jl. Kapasari Pedukuhan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bungkus TEA JUS;
- 02322/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,919$ gram;

Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00815/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyono yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 02322/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,919$ gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyono oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1(satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1(satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO);

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Terdakwa di JL Kapasari Pedukuhan Buntu D/26 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba di Jl Semut Kalimir Surabaya yang kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Agus, sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya kemudian Terdakwa menemukan ranjauan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus minuman teajus dipinggir tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa menerima upah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan besarnya narkoba jenis sabu yang diranjau;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Oktober 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dan juga bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.30 di Gang Kampung Jl. Kapasari Pedukuhan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyo, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 15.00 wib bertempat di dalam gang di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus Tea Jus yang didalamnya terdapat barang berupa 1 (satu) poket plastic kecil yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,2 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan tergeletak di jalan yang mana sebelumnya berada dalam genggam tangan Terdakwa namun dijatuhkan oleh Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, seluruh barang bukti tersebut adalah milik dan dalam penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa didatangi oleh Sdr. Agus (DPO) di rumah Terdakwa di JL Kapasari Pedukuhan Buntu D/26 Rt 010 Rw 010 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Surabaya, lalu Terdakwa diminta untuk mengambil ranjauan narkoba di Jl Semut Kalimir Surabaya yang kemudian Terdakwa setuju, selanjutnya sekira jam 14.30 wib Terdakwa pergi untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu milik Sdr. Agus, sekitar jam 15.00 wib Terdakwa sampai di Jl Semut Kalimir Kelurahan Bongkaran Kecamatan Pabean Cantikan Surabaya kemudian Terdakwa menemukan ranjauan narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan bekas bungkus minuman teajus dipinggir tempat sampah, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan membawanya untuk diserahkan kepada Sdr. Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tergantung dengan besarnya narkoba jenis sabu yang diranjau. Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut sejak bulan Oktober 2023 maksud dan tujuan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu tersebut agar memperoleh keuntungan berupa uang dan juga bisa menggunakan Narkoba jenis sabu secara gratis;

Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sejak tahun 2017 dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 22.30 di Gang Kampung Jl. Kapasari Pedukuhan Surabaya. Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 00815/NNF/2024 tanggal 01 Februari 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyo yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 02322/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,919 gram, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyo oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan kesimpulan bahwa barang tersebut dalam (I) adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus TEA JUS dan 02322/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,919$ gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu*", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Budi Mistiawan Bin Djarwo Budiyo, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus TEA JUS
 - 02322/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,919 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 11 Juni 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 640/Pid.Sus/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)